

PERJANJIAN KINERJA APBD-P 2024



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI WIJA HASAN. ST
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Dr. JAYADI NAS, S.Sos.,M.Si

ANDI WIJA HASAN. ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak | Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah | 6,23 % |
| | | Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani | 43,88 % |
| 2. | Tersedianya tanah untuk kepentingan umum | Persentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah | 95 % |
| 3. | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan | Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 77,80 |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1. | Program Pengembangan Perumahan | Rp. 1.820.090.500,- | APBD-P |
| 2. | Program Kawasan Permukiman | Rp. 4.912.828.690,- | APBD-P |
| 3. | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Rp. 18.666.068.736,- | APBD-P |
| 4. | Program Penyelesaian Sangketa Tanah Garapan | Rp. 4.086.500,- | APBD-P |
| 5. | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembar | Rp. 975.676.000,- | APBD-P |
| 6. | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Rp. 84.680.400,- | APBD-P |
| 7. | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | Rp. 3.415.000,- | APBD-P |
| 8. | Program Penatagunaan Tanah | Rp. 154.680.000,- | APBD-P |
| 9. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 4.687.535.874,- | APBD-P |

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,



Dr. JAYADI NAS, S.Sos.,M.Si

Malili, 01 Oktober 2024

KEPALA DINAS,



ANDI WIJA HASAN, ST

1. Penjelasan Kinerja Sasaran 1 :

Uraian Sasaran :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini, meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrstruktur Kawasan Permukiman yang Layak, merupakan langkah yang harus dilakukan dalam upaya memenuhi salah satu kebutuhan pokok manusia, dimana mereka bertempat tinggal dan berinteraksi sosial dengan sesama. Sasaran ini mengacu pada sasaran strategis daerah yaitu "Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah".

Indikator Kinerja :

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu :

1. Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah
2. Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani.

| No. | Uraian | Relevansi | Formulasi Perhitungan/ Penjelasan | Sumber Data |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak | 1. Penurunan rumah layak huni dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni. Penyediaan rumah susun terutama untuk Masyarakat berpenghasilan rendah yang terletak di Desa Soroako, pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah, wilayah pesisir dengan adanya perumahan nelayan dan kebutuhan khusus seperti rumah susun dan perumahan ASN, penangananan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi MBR serta pemberian bantuan PSU. Untuk penurunan jumlah rumah tidak layak huni, DPKPP | (Jumlah seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) – Jumlah RTLH yang ditangani) / Jumlah seluruh Rumah) x 100% | Laporan Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman |

| No. | Uraian | Relevansi | Formulasi Perhitungan/ Penjelasan | Sumber Data |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | <p>berkolaborasi dengan beberapa perangkat daerah, diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Bantuan Keuangan Khusus yang salah satu programnya adalah bedah rumah, PUPR terkait layanan keciptakarya air minum, sanitasi, drainase, izin mendirikan bangunan, penerangan jalan, Dinas Lingkungan Hidup program persampahan dan Dinas Kesehatan pada program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan kesehatan bersumber daya masyarakat salah satunya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada program penanggulangan bencana</p> | | |
| | | <p>2. Penanganan kawasan kumuh dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 169/D-06/IV/Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Wilayah Kabupaten Luwu Timur, dengan</p> | <p>(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani / luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha)x 100%</p> | <p>Laporan Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman</p> |

| No. | Uraian | Relevansi | Formulasi Perhitungan/ Penjelasan | Sumber Data |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | <p>memprioritaskan kewenangan skala Kabupaten dibawah 10 Ha. Penanganan luasan kawasan kumuh dilakukan, dengan perencanaan, pengembangan, pengalokasian anggaran, pemantauan dan evaluasi untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Bekerjasama antar berbagai stake holder <i>antaratlain</i> PUPR terkait layanan keciptakarya air minum, sanitasi, drainase, izin mendirikan bangunan, penerangan jalan, Dinas Lingkungan Hidup program persampahan dan Dinas Kesehatan pada program pemberdayaan masyarakat dalam upaya salah satu kegiatannya adalah Kabupaten Luwu Timur Sehat.</p> | | |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah | 6,23 % | Target yang ditetapkan mengacu pada realisasi yang diperoleh pada tahun 2023, hal ini dikarenakan target pada Renstra telah tercapai. Banyak faktor yang mendukung tercapainya indikator, diantaranya adalah kolaborasi dengan beberapa stake holder antara lain PUPR terkait layanan keciptakarya air minum, sanitasi, drainase, penerangan jalan, Dinas Lingkungan Hidup program persampahan, Dinas |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Bantuan Keuangan Khusus dengan program bedah rumah, Dinas Kesehatan pada program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan kesehatan bersumber daya masyarakat kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada program penanggulangan bencana. |
| Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani | 43,88 % | <p>Target yang ditetapkan mengacu pada target pada tahun 2023, hal ini dikarenakan target pada tahun 2023 belum tercapai sedangkan untuk target pada Renstra lebih tinggi untuk 2024. Walaupun demikian DPKPP Kab. Luwu Timur optimis dapat mencapai target tersebut, karena ada beberapa langkah strategis yang telah disusun :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah disusun dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh, yang telah disahkan melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 95 Tahun 2023; 2. Telah disusun master plan dan Detail Engineering Design untuk permukiman kawasan kumuh; 3. Penyusunan inovasi 'TAMANKU ASRI" yaitu Penataan Permukiman Kumuh Aman, Sehat, Ramah, dengan Kolaborasi dengan beberapa PD antara lain dengan PUPR terkait keciptakaryaan, Dinkes terkait program Kabupaten Luwu Timur Sehat, yang salah satu indikatornya adalah penanganan kawasan kumuh, DPMD melalui BKK yang digunakan untuk pembangunan desa melalui penyediaan prasarana, DLH melalui program persampahan |

2. Penjelasan Kinerja Sasaran 2

Uraian Sasaran :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tersedianya tanah untuk kepentingan umum, merupakan sasaran strategis ditetapkan karena mengacu kepada sasaran strategis daerah meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah, dapat dicapai jika meningkatkan kapasitas daerah melalui pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

1. Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

| No. | Uraian | Relevansi | Formulasi Perhitungan/ Penjelasan | Sumber Data |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum | Pemenuhan pelayanan urusan pertanahan dengan penyediaan tanah dalam satu daerah Kabupaten yang selanjutnya dilegalisasi dengan pengurusan administrasi tanah kemudian, diusulkan untuk dibuatkan sertifikat untuk menjamin legalnya tanah aset Pemda oleh Kantor Pertanahan. Untuk pengamanan tanah aset Pemda diberikan patok batas dan papan pengumuman terkait identitas dari tanah aset Pemda tersebut, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan fasilitas umum. | (Luasan tanah yang dimanfaatkan/Luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah) x100% | Laporan Bidang Pertanahan |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah | 95 % | Variabel-variabel yang mendukung untuk indikator ini adalah Pemanfaatan tanah yang merupakan aset Pemda dengan pengadaan tanah sesuai kebutuhan, legalisasi alas hak, inventarisasi dan pengamanan tanah dengan pemberian papan nama dan patok batas dan fasilitasi sengketa tanah aset Pemda. Sehingga pelayanan pertanahan terutama untuk fasilitas umum dapat terselenggara dengan maksimal. |

3. Penjelasan Kinerja Sasaran 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mencapai tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan perangkat Daerah. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati

Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja :

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

1. Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

| No. | Uraian | Relevansi | Formulasi | Sumber Data |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Indikator Nilai Lakip perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur | Nilai Lakip Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah | Nilai yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur | Inspektorat Kabupaten Luwu Timur |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai Lakip | 77,80 | Target pada PK 2024 ditetapkan sesuai dengan Renstra, hal ini dikarenakan target pada 2023 belum tercapai. Tetapi kami optimis akan mencapai pada 2024. Langkah strategis yang dilaksanakan adalah menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi dari Inspektorat |

1. Penjelasan Kinerja Sasaran 1 :

Uraian Sasaran :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini, meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak, merupakan langkah yang harus dilakukan dalam upaya memenuhi salah satu kebutuhan pokok manusia, dimana mereka bertempat tinggal dan berinteraksi sosial dengan sesama. Sasaran ini mengacu pada sasaran strategis daerah yaitu "Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah".

Indikator Kinerja :

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu :

1. Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah
2. Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani.

| No. | Uraian | Relevansi | Formulasi Perhitungan/ Penjelasan | Sumber Data |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak | 1. Penurunan rumah layak huni dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni. Penyediaan rumah susun terutama untuk Masyarakat berpenghasilan rendah yang terletak di Desa Soroako, pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah, wilayah pesisir dengan adanya perumahan nelayan dan kebutuhan khusus seperti rumah susun dan perumahan ASN, penangananan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi MBR serta pemberian bantuan PSU. Untuk penurunan jumlah rumah tidak layak huni, DPKPP | (Jumlah seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) – Jumlah RTLH yang ditangani) / Jumlah seluruh Rumah) x 100% | Laporan Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman |

| No. | Uraian | Relevansi | Formulasi Perhitungan/ Penjelasan | Sumber Data |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | <p>berkolaborasi dengan beberapa perangkat daerah, diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Bantuan Keuangan Khusus yang salah satu programnya adalah bedah rumah, PUPR terkait layanan keciptakarya air minum, sanitasi, drainase, izin mendirikan bangunan, penerangan jalan, Dinas Lingkungan Hidup program persampahan dan Dinas Kesehatan pada program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan kesehatan bersumber daya masyarakat salah satunya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada program penanggulangan bencana</p> | | |
| | | <p>2. Penanganan kawasan kumuh dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 169/D-06/IV/Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Wilayah Kabupaten Luwu Timur, dengan</p> | <p>(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani / luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha)x 100%</p> | <p>Laporan Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman</p> |

| No. | Uraian | Relevansi | Formulasi Perhitungan/ Penjelasan | Sumber Data |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | <p>memprioritaskan kewenangan skala Kabupaten dibawah 10 Ha. Penanganan luasan kawasan kumuh dilakukan, dengan perencanaan, pengembangan, pengalokasian anggaran, pemantauan dan evaluasi untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Bekerjasama antar berbagai stake holder antarlain PUPR terkait layanan keciptakarya air minum, sanitasi, drainase, izin mendirikan bangunan, penerangan jalan, Dinas Lingkungan Hidup program persampahan dan Dinas Kesehatan pada program pemberdayaan masyarakat dalam upaya salah satu kegiatannya adalah Kabupaten Luwu Timur Sehat.</p> | | |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah | 6,23 % | Target yang ditetapkan mengacu pada realisasi yang diperoleh pada tahun 2023, hal ini dikarenakan target pada Renstra telah tercapai. Banyak faktor yang mendukung tercapainya indikator, diantaranya adalah kolaborasi dengan beberapa stake holder antara lain PUPR terkait layanan keciptakarya air minum, sanitasi, drainase, penerangan jalan, Dinas Lingkungan Hidup program persampahan, Dinas |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Bantuan Keuangan Khusus dengan program bedah rumah, Dinas Kesehatan pada program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan kesehatan bersumber daya masyarakat kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada program penanggulangan bencana. |
| Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani | 43,88 % | <p>Target yang ditetapkan mengacu pada target pada tahun 2023, hal ini dikarenakan target pada tahun 2023 belum tercapai sedangkan untuk target pada Renstra lebih tinggi untuk 2024. Walaupun demikian DPKPP Kab. Luwu Timur optimis dapat mencapai target tersebut, karena ada beberapa langkah strategis yang telah disusun :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah disusun dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh, yang telah disahkan melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 95 Tahun 2023; 2. Telah disusun master plan dan Detail Engineering Design untuk permukiman kawasan kumuh; 3. Penyusunan inovasi 'TAMANKU ASRI' yaitu Penataan Permukiman Kumuh Aman, Sehat, Ramah, dengan Kolaborasi dengan beberapa PD antara lain dengan PUPR terkait keciptakaryaan, Dinkes terkait program Kabupaten Luwu Timur Sehat, yang salah satu indikatornya adalah penanganan kawasan kumuh, DPMD melalui BKK yang digunakan untuk pembangunan desa melalui penyediaan prasarana, DLH melalui program persampahan |

2. Penjelasan Kinerja Sasaran 2

Uraian Sasaran :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tersedianya tanah untuk kepentingan umum, merupakan sasaran strategis ditetapkan karena mengacu kepada sasaran strategis daerah meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah, dapat dicapai jika meningkatkan kapasitas daerah melalui pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

1. Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

| No. | Uraian | Relevansi | Formulasi Perhitungan/ Penjelasan | Sumber Data |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum | Pemenuhan pelayanan urusan pertanahan dengan penyediaan tanah dalam satu daerah Kabupaten yang selanjutnya dilegalisasi dengan pengurusan administrasi tanah kemudian, diusulkan untuk dibuatkan sertifikat untuk menjamin legalnya tanah aset Pemda oleh Kantor Pertanahan. Untuk pengamanan tanah aset Pemda diberikan patok batas dan papan pengumuman terkait identitas dari tanah aset Pemda tersebut, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan fasilitas umum. | (Luasan tanah yang dimanfaatkan/Luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah) x100% | Laporan Bidang Pertanahan |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah | 95 % | Variabel-variabel yang mendukung untuk indikator ini adalah Pemanfaatan tanah yang merupakan aset Pemda dengan pengadaan tanah sesuai kebutuhan, legalisasi alas hak, inventarisasi dan pengamanan tanah dengan pemberian papan nama dan patok batas dan fasilitasi sengketa tanah aset Pemda. Sehingga pelayanan pertanahan terutama untuk fasilitas umum dapat terselenggara dengan maksimal. |

3. Penjelasan Kinerja Sasaran 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mencapai tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan perangkat Daerah. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati

Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja :

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

1. Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

| No. | Uraian | Relevansi | Formulasi | Sumber Data |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Indikator Nilai Lakip perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur | Nilai Lakip Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah | Nilai yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur | Inspektorat Kabupaten Luwu Timur |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai Lakip | 77,80 | Target pada PK 2024 ditetapkan sesuai dengan Renstra, hal ini dikarenakan target pada 2023 belum tercapai. Tetapi kami optimis akan mencapai pada 2024. Langkah strategis yang dilaksanakan adalah menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi dari Inspektorat |



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERWIN, ST
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANDI WIJA HASAN, ST
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak
Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas,

ANDI WIJA HASAN, ST

Pihak Pertama
Sekretaris,

ERWIN, ST

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SEKRETARIS

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kab/ kota | - Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100% |

| KEGIATAN | | ANGGARAN | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------|
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp | 179.412.700,00 | APBD-P |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp | 2.766.301.974,00 | APBD-P |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp | 19.065.000,00 | APBD-P |
| Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Rp | 7.799.600,00 | APBD-P |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp | 229.838.200,00 | APBD-P |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp | 731.867.300,00 | APBD-P |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp | 202.100.000,00 | APBD-P |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp | 200.161.100,00 | APBD-P |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp | 350.990.000,00 | APBD-P |

KEPALA DINAS



ANDI WIJA HASAN, ST
NIP. 197403232003121004

Malili, 01 Oktober 2024
SEKRETARIS,



ERWIN, ST
NIP. 197212052003121002

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERA TINGKAT ESELON III
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran: Terselenggaranya Pelayanan Penunjang Urusan Administrasi
Perkantoran sesuai standar

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terselenggaranya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil atas anggaran yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan terselenggaranya kinerja program dan kegiatan penunjang yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, maka tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani di DPKPP Kabupaten Luwu Timur pun akan dapat terwujud.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No. | Uraian | Relevansi Menggambarkan Kondisi | Formulasi/ Rumus Perhitungan | Sumber Data |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Dengan terselenggaranya capaian penunjang urusan perangkat daerah maka semakin akuntabel tata kelola pelayanan yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur | Jumlah persentase capaian kegiatan/jumlah kegiatan | Laporan Kinerja Sekretariat |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100% | Target 100% berdasarkan target Renstra untuk tahun 2024 |



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IWAN SETIAWAN, ST.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANDI WIJA HASAN, ST.

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PKPP

ANDI WIJA HASAN, ST.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERUMAHAN

IWAN SETIAWAN, ST.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PERUMAHAN**

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terlaksananya Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan | - Persentase penanganan SPM urusan perumahan | 100% |
| 2. | Meningkatnya cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU | - Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU | 70,87% |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1.1 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Rp 100.114.500,00 | APBD-P |
| 1.2 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Rp - | APBD-P |
| 1.3 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Rp 465.740.000,00 | APBD-P |
| 1.4. | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Rp 84.976.000,00 | APBD-P |
| 2.1. | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Rp 18.666.068.736 | APBD-P |

KEPALA DPKPP



ANDI WIJA HASAN, ST
NIP. 197403232003121004

Malili, 01 Oktober 2024
KEPALA BIDANG PERUMAHAN



IWAN SETIAWAN, ST
NIP. 197710022005021002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JANTE SAMPE, ST
Jabatan : KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANDI WIJA HASAN, ST
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PKPP

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG SARPRAS DAN PKP

ANDI WIJA HASAN, ST

JANTE SAMPE, ST

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya penanganan pengembangan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | - Rasio Rumah Layak Huni | 18,64% |
| | | - Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani | 47,37% |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Rp 246.343.500,00 | APBD-P |
| 2. | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha | Rp 321.815.000,00 | APBD-P |

KEPALA DPKPP



ANDI WIJA HASAN, ST
 NIP. 197403232003121004

Malili, 01 Oktober 2024
 KEPALA BIDANG SARPRAS DAN
 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN



JANTE SAMPE, ST
 NIP. 198002102009021003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRA WIJAYA, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANDI WIJA HASAN, ST
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PKPP

ANDI WIJA HASAN, ST

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERTANAHAN

INDRA WIJAYA, SH

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PERTANAHAN**

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terfasilitasinya penyelesaian kasus tanah negara | - Persentase fasilitasi penyelesaian kasus tanah negara | 100% |
| 2. | Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | - Persentase luas lahan yang dibebaskan | 100% |
| 3. | Meningkatnya pengelolaan tanah kosong | - Persentase pengamanan tanah kosong aset Pemda | 100% |
| 4. | Meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah | - Persentase izin lokasi | 100% |
| 5. | Meningkatnya penatagunaan tanah | - Persentase luas lahan bersertifikat | 100% |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp 22.880.000,00 | APBD-P |
| 2. | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 975.676,00 | APBD-P |
| 3. | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | Rp 84.680.400,00 | APBD-P |
| 4. | Penerbitan Izin Membuka Tanah | Rp 3.415.000,00 | APBD-P |
| 5. | Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota | Rp 154.680.000,00 | APBD-P |

KEPALA DPKPP



ANDI WIJA HASAN, ST
NIP. 197403232003121004

Malili, 01 Oktober 2024
KEPALA BIDANG PERTANAHAN



INDRA WIJAYA, SH
NIP. 197808022008031001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HALIJAH JAMARUDDIN, S.Si
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERWIN,ST
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS

ERWIN, ST

Pihak Pertama,
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN

HALIJAH JAMARUDDIN, S.Si

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**


| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu | 100% |
| 2 | Meningkatnya kinerja administrasi kepegawaian | Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100% |

| No. | Sub Kegiatan | INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN | Anggaran | Keterangan |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | Rp 54.973.500 | APBD-P |
| 2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | Rp 5.000.000,- | APBD-P |
| 3. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu | Rp 5.000.000,- | APBD-P |
| 4. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Rp 114.439.200,- | APBD-P |
| 5. | Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Rp 24.728.200,- | APBD-P |
| 6. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan | Rp | APBD-P |

| No. | Sub Kegiatan | INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN | Anggaran | Keterangan |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| | Perundang-Undangan | teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 205.110.000.- | |

Malili, 01 Oktober 2024

SEKRETARIS DINAS



ERWIN, ST

Nip. 197212052003121002

KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN



HALIJAH JAMARUDDIN, S.Si

Nip. 198604152011012022

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERA TINGKAT ESELON IV
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PENJELASAN KINERJA
APBD-P TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran: Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah dilaksanakan penyusunan dokumen Perencanaan dengan tujuan efektifitas pengalokasian sumber daya serta pengukuran pencapaian target kinerja. Dokumen perencanaan yang dimaksud antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Pokok dan Perubahan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok dan Perubahan, Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan, LKPJ, LPPD, serta Laporan Evaluasi Renja.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Perubahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Maka setiap SKPD wajib menyusun Renstra, Renja dan IKU; Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No | Uraian | Relevansi Menggambarkan Kondisi | Formulasi/Rumus Perhitungan | Sumber Data |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dapat dilihat dari persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dapat diselesaikan tepat waktu. | Jumlah capaian dokumen yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah dokumen yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen. | Laporan Kinerja Sekretariat DPKPP |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu | 17 Dokumen | Target Kinerja berdasarkan target Renstra |

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran: Tersedianya Laporan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan laporan kepegawaian tepat waktu. Laporan yang dimaksud berasal dari segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No. | Uraian | Relevansi Menggambarkan Kondisi | Formulasi/Rumus Perhitungan | Sumber Data |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Meningkatnya kinerja administrasi kepegawaian | Tersedianya laporan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai standar dapat tercermin dari Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu | Jumlah capaian laporan administrasi kepegawaian yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah laporan administrasi kepegawaian yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen. | Laporan kinerja Sekretariat DPKPP |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100% | Target Kinerja berdasarkan target Renstra |



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMAWATI, S.An

Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERWIN, ST

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS

(ERWIN, ST)

Malili, 01 Oktober 2024
Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM &
KEUANGAN

(DARMAWATI, S.AN)

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TABEL KINERJA
APBD-P TAHUN 2024

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> |
| 1. | Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % |
| 2. | Tersedianya Laporan BMD pada Perangkat daerah yang disusun sesuai standar | Persentase barang milik Daerah pada perangkat Daerah yang ditatausahakan | 100 % |
| 3. | Tersedianya laporan administrasi pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Realisasi PAD Perangkat Daerah | Rp. 742.242.000 |
| 4. | Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah | Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | 100 % |
| 5. | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 43 unit |
| 6. | Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % |
| 7. | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 100 % |

| No. | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 2.982.195.300,- | APBD-P |
| 2. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD | 74.433.750,- | APBD-P |
| 3. | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD | 19.065.000,- | APBD-P |
| 4. | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah laporan pengelolaan retribusi Daerah | Rp. 6.119.600 | APBD-P |
| 4. | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | 4.634.000.- | APBD-P |
| 5. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 50.000.000 | APBD-P |
| 6. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | Rp. 7.000.000 | APBD-P |
| 6. | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 12.628.500.- | APBD-P |
| 7. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 18.720.000.- | APBD-P |
| 8. | Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 13.920.000.- | APBD-P |
| 9. | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 21.150.000.- | APBD-P |
| 10. | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan kondultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 332.854.800.- | APBD-P |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 12. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 230.050.000,- | APBD-P |
| 13. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 12.696.100,- | APBD-P |
| 14. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 84.865.000,- | APBD-P |
| 15. | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 102.600.000,- | APBD-P |
| 16. | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 97.800.000,- | APBD-P |
| 17. | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 43.190.000,- | APBD-P |
| 18. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 200.000.000,- | APBD-P |

SEKRETARIS DINAS



ERWIN, ST
Nip. 197212052003121002

Malili, 01 Oktober 2024
KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN



DARMAWATI, S.AN
Nip. 198302112007012003

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON IV
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran: Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan laporan keuangan tepat waktu melalui proses penyusunan laporan yang melibatkan seluruh pemegang kegiatan yang menggunakan anggaran.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No. | Uraian | Relevansi Menggambarkan Kondisi | Formulasi/Rumus Perhitungan | Sumber Data |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu | Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dapat tercermin dari Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu | Jumlah capaian laporan keuangan yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah laporan keuangan yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen. | Laporan kinerja Sekretariat |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu | 100% | Target Kinerja berdasarkan target Renstra |

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran : Tersedianya Laporan BMD pada Perangkat daerah yang disusun sesuai standar

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan laporan BMD tepat waktu. Adapun laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimaksud merupakan satu kesatuan dari daftar aset tetap, daftar mutasi barang, kartu inventaris barang, akumulasi penyusutan barang, buku inventaris, buku persediaan dan lain sebagainya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No. | Uraian | Relevansi Menggambarkan Kondisi | Formulasi/Rumus Perhitungan | Sumber Data |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar | Tersedianya laporan BMD perangkat daerah yang disusun sesuai standar dapat tercermin dari Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar | Jumlah capaian laporan BMD yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah laporan BMD yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen. | Laporan kinerja Sekretariat |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar | 95% | Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. |

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kebutuhan umum perangkat daerah dapat dipenuhi dengan baik dan sesuai standar. Beberapa pemenuhan kebutuhan umum yang dimaksud di antaranya: penyediaan komponen instalasi listrik, logistik, bahan cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi kunjungan tamu, serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No. | Uraian | Relevansi Menggambarkan Kondisi | Formulasi/Rumus Perhitungan | Sumber Data |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD | Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah dapat dinilai dari Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD | Jumlah capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan target jumlah capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah diharapkan dilaksanakan tepat waktu dikali 100 persen. | Laporan kinerja Sekretariat |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD | 95% | Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. |

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran: **Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengadaan mebel; pengandaan peralatan dan mesin; serta pengadaan sarana dan prasarana.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No. | Uraian | Relevansi Menggambarkan Kondisi | Formulasi/Rumus Perhitungan | Sumber Data |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tercermin dari Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | Jumlah capaian unit BMD yang diadakan dibagi dengan target unit BMD yang akan diadakan dikali 100 persen. | Laporan kinerja Sekretariat |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 95% | Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. |

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran: **Tersedianya laporan administrasi pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tersedianya laporan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pemungutan biaya sewa rumah susun PNS dan rumah susun sewa sederhana Sumasang.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No. | Uraian | Relevansi Menggambarkan Kondisi | Formulasi/Rumus Perhitungan | Sumber Data |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Persentase Rata-Rata Capaian pendapatan asli daerah | Terealisasinya pendapatan asli daerah melalui pungutan biaya sewa | Jumlah penerimaan pendapatan | Laporan Kinerja Sekretariat |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah laporan pengelolaan retribusi Daerah | 4 laporan | Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. |

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran: Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan jasa surat menyurat; penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No. | Uraian | Relevansi Menggambarkan Kondisi | Formulasi/Rumus Perhitungan | Sumber Data |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah | Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dapat dilihat dari Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah capaian laporan jasa penunjang perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan target jumlah capaian laporan jasa penunjang perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu dikali 100 persen. | Laporan Kinerja Sekretariat |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah | 95% | Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. |

Penjelasan Kinerja 7

Uraian Sasaran: Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemeliharaan kendaraan dinas (termasuk di dalamnya pembayaran pajak dan ganti plat kendaraan); pemeliharaan peralatan dan mesin; serta pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No. | Uraian | Relevansi Menggambarkan Kondisi | Formulasi/Rumus Perhitungan | Sumber Data |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tercermin dari Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | Jumlah capaian pemeliharaan penunjang perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan target jumlah capaian pemeliharaan perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu dikali 100 persen. | Laporan Kinerja Sekretariat |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 95% | Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. |